

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB
KONSELOR ADIKSI DALAM RANGKA
PEMBINAAN REHABILITASI NARAPIDANA
PENGUNA NARKOTIKA PADA LAPAS
NAKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN**

TESIS



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Master Dalam
Bidang Ilmu Hukum Pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

Zeland Muhammad Barr

91224050

**PROGRAM STUDI HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025/2026**

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB KONSELOR
ADIKSI DALAM RANGKA PEMBINAAN REHABILITASI
NARAPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA PADA LAPAS
NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN**

TESIS

**ZELAND MUHAMMAD BARR
912 24 050**

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 29 April 2026

Pembimbing I,


Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0202106701

Pembimbing II


Dr. Syamsul, S.H., M.Kn.
NIDN : 0201017402

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,



Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
NIDN : 0202106701

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB KONSELOR
ADIKSI DALAM RANGKA PEMBINAAN REHABILITASI
NARAPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA PADA LAPAS
NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN**

TESIS

**ZELAND MUHAMMAD BARR
912 24 050**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 29 April 2026**

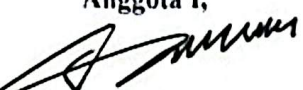
Ketua,


Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0202106701

Sekretaris,


Dr. Syamsul, S.H., M.Kn.
NIDN : 0201017402

Anggota I,


Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
NIDN : 0222076902

Anggota II,


Dr. Ismail Petanasse, S.H., M.H.
NIDN : 0216118602

Anggota III,


Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NIDN : 0230048303

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zeland Muhammad Barr
NIM : 91224050
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Kenegaraan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Pada tesis tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dan menuliskannya sumber acuan tersebut dalam daftar pustaka.
4. Persetujuan dari komisi etik penelitian bagi yang mempersyaratkan.

Palembang, 23 April 2026

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is orange and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAL TEMPEL', and '05EE4ALX006435557'.

Zeland Muhammad Barr

ABSTRACT

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSELOR ADIKSI DALAM RANGKA PEMBINAAN REHABILITASI NARAPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA PADA LAPAS NAKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN

Oleh :

Zeland Muhammad Barr

Penyalahgunaan narkotika meningkatkan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan, jumlahnya mencapai kurang lebih 200 ribu orang atau 52% dari jumlah warga binaan di seluruh lapas di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius berupa overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta belum optimalnya pelaksanaan program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkotika, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia dan belum maksimalnya peran konselor adiksi. Oleh karena itu, diperlukan program rehabilitasi yang efektif dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan tanggung jawab konselor adiksi dalam rehabilitasi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konselor adiksi IKAI memiliki kedudukan strategis sebagai pelaksana rehabilitasi melalui kerja sama dengan pihak Lapas, dengan kewenangan yang bersifat operasional di bawah pengawasan pejabat struktural. Peran ini mencerminkan pergeseran pendekatan dari represif ke rehabilitatif. Dalam pelaksanaan metode Therapeutic Community (TC), konselor adiksi berperan dalam asesmen, konseling, dan pendampingan, serta terbukti memberikan dampak positif terhadap pemulihan narapidana. Namun, pengaturan hukum terkait kedudukan dan kewenangannya masih perlu diperkuat. Dengan demikian, konselor adiksi IKAI berperan penting dalam keberhasilan rehabilitasi narapidana narkotika, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kompetensi. Kedudukannya dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin dibawah pengawasan langsung Kasubsi perawatan dan Kasi Binadik Keberadaan konselor adiksi berkontribusi signifikan dalam pemulihan narapidana, sehingga perlu penguatan peran dan peningkatan kompetensi untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi.

Kata Kunci : Konselor Adiksi, Rehabilitasi, Narapidana Narkotika.

ABSTRACT

KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSELOR ADIKSI DALAM RANGKA PEMBINAAN REHABILITASI NARAPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA PADA LAPAS NAKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN

Oleh :

Zeland Muhammad Barr

Drug abuse has increased the number of inmates in correctional institutions, reaching approximately 200,000 people or 52% of the total number of inmates in all correctional institutions in Indonesia. This condition has caused serious problems in the form of overcapacity in correctional institutions and the suboptimal implementation of rehabilitation programs for drug-using inmates, particularly related to limited human resources and the suboptimal role of addiction counselors. Therefore, an effective and integrated rehabilitation program is needed. This study aims to analyze the position and responsibilities of addiction counselors in the rehabilitation of inmates at the Class IIB Banyuasin Narcotics Prison. The method used is empirical juridical with a qualitative approach through literature studies and interviews. The results of the study indicate that IKAI addiction counselors have a strategic position as rehabilitation implementers through collaboration with the Prison, with operational authority under the supervision of structural officials. This role reflects a shift in approach from a repressive to a rehabilitative one. In implementing the Therapeutic Community (TC) method, addiction counselors play a role in assessment, counseling, and mentoring, and have been proven to have a positive impact on inmate recovery. However, legal regulations regarding their position and authority still need to be strengthened. Therefore, IKAI addiction counselors play a crucial role in the successful rehabilitation of drug inmates, necessitating regulatory strengthening and competency enhancement. Their position in the rehabilitation process at the Banyuasin Class IIB Narcotics Prison is under the direct supervision of the Head of the Treatment Sub-Section and the Head of the Education and Training Section. The presence of addiction counselors contributes significantly to inmate recovery, necessitating role strengthening and competency enhancement to support successful rehabilitation.

Keywords: *Addiction Counselors, Rehabilitation, Narcotics Inmates.*

MOTTO

(QS. Ali 'Imran: 104)

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar..."

Zeland Muhammad Barr

Dipersembahkan kepada :

- Ibu, Bapak, Istri, dan Anakku khalifah Ibrahim Alghaddafi yang selalu memberikan semangat sehingga bisa menempuh pendidikan yang baik.
- Sahabat dan Teman-teman angkata 37 Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Dosen-dosen Pengajar di Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya dengan baik kepadaku.
- Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, atas segala berkat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul **“KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSELOR ADIKSI DALAM RANGKA PEMBINAAN REHABILITASI NARAPIDANA PENGGUNA NARKOTIKA PADA LAPAS NAKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut dapat dilalui. Pada penulisan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si., Sekretaris Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus Dosen Pembimbing I pada penulisan tesis saya.
4. Bapak Dr. Syamsul, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing II telah memberi bimbingan, arahan serta masukan dalam proses penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Kedua orangtua yang tidak pernah hentinya memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah yang saya ambil dalam hidup ini.
7. Istri dan Anakku Khalifah Ibrahim Alghaddafi yang selalu memberikan semangat hidup
8. Sabahat-sahabatku yang senantiasa memberikan semangat dan selalu ada disetiap senang dan sedih.
9. Serta rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Billahi Fii Sabilillah Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabbarakatuh

Palembang, 23 April 2026

Hormat saya,

Zeland Muhammad Barr

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori dan Konseptual	13
1. Kerangka Teoritis.....	13
2. Kerangka Konseptual	26
F. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33

2. Lokasi Penelitian.....	37
3. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Sistematika Penulisan	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	41
A. Tinjauan Umum Tentang Definisi Narkotika.....	41
1. Definisi Tentang Narkotika.....	41
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	43
3. Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	48
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	51
1. Definisi Tentang Pidana.....	51
2. Tindak Pidana.....	57
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika.....	61
C. Tinjauan Umum Tentang Konselor Adiksi.....	65
1. Definisi Tentang Konselor Adiksi.....	65
2. Tugas Konselor Adiksi.....	66
D. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat.....	69
1. Pengertian Masyarakat.....	69
2. Sistem Masyarakat.....	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Kedudukan Konselor Adiksi Dalam Rangka Rehabilitasi Narapidana Narkotika.....	75

B. Tanggung Jawab Konselor Adiksi Dalam Rangka Pembinaan Dan Rehabilitasi Narkotika	96
--	----

BAB IV PENUTUP 136

A. Kesimpulan.....	136
--------------------	-----

B. Saran.....	137
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkotika diartikan

sebagai zat atau obat yang berfungsi untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan efek kantuk, serta dalam kondisi tertentu dapat memberikan rangsangan. Pada mulanya, narkotika dimanfaatkan dalam bidang medis sebagai sarana pengobatan. Jenis narkotika yang pertama kali dikenal dan digunakan adalah candu, yang juga dikenal dengan istilah madat atau opium. Pada tahun 2021 penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan berdasarkan data dari Indonesia *Drugs Report 2022* total penyalahgunaan narkotika di Indonesia dari rentang usia 15-64 tahun, ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba. Angka ini meningkat dari dua tahun sebelumnya sekitar 4,5 juta penduduk yang mana mengalami peningkatan hampir 300 ribu penduduk Indonesia¹

Penyalahgunaan Narkotika tersebut telah menyebabkan banyak korban, terutama kalangan muda yang termasuk kategori usia produktif. Penyalahgunaan narkotika juga bukan hanya berdampak negative terhadap diri korban/pemakai, tetapi lebih luas lagi berdampak negative terhadap kehidupan keluarga serta Masyarakat, perekonomian, Kesehatan nasional. Keamanan, ketertiban, bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya biaya sosial yang tinggi (*social high cost*) dan generasi yang hilang (*lost generation*).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa narkotika merupakan zat atau bahan yang memiliki manfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun demikian, apabila digunakan tanpa pengendalian

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2022. Indonesia Drugs Report 2022. Jakarta, hlm

yang ketat dan pengawasan yang memadai, narkoba berpotensi menimbulkan ketergantungan yang berdampak merugikan²

Meskipun bahan kimia narkoba pertama kali dikembangkan untuk keperluan medis, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan untuk mengolahnya dalam jumlah yang begitu besar dan memungkinkan penyalahgunaan penggunaan yang dimaksudkan³. Persoalan penggunaan Narkoba tidak hanya menjadi permasalahan yang harus disikapi oleh bangsa Indonesia dan tidak hanya menjadi perhatian di tingkat nasional, isu narkoba juga mendapat sorotan dari komunitas internasional. Memasuki abad ke-20, kesadaran global terhadap krisis narkoba semakin meningkat, yang tercermin dari munculnya kekhawatiran bersama sebagaimana dituangkan dalam *Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961.⁴

Mengingat obat-obatan (narkoba) merupakan bahan kimia yang jika digunakan tanpa resep dokter dapat merugikan orang yang bersangkutan baik secara fisik maupun emosi, maka permasalahan ini menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, sejumlah obat hanya boleh digunakan atas anjuran dokter dan di bawah pengawasan ketat. Penyalahgunaan Obat-obatan seperti narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat membahayakan kesehatan seseorang.

Di Indonesia, permasalahan penggunaan narkoba kini menimbulkan

² Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Pustaka Setia. Bandung, hlm. 168.

³ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zaky. 2005. *Tindak Pidana Narkoba*, Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia. Bogor, hlm. 19

⁴ Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*. UMM Press. Malang, hlm. 30

banyak kekhawatiran. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah posisi geografis Indonesia yang berada di persimpangan tiga benua.

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak globalisasi, penggunaan sistem transportasi yang sangat berteknologi tinggi, dan transformasi nilai-nilai materialistis agar sesuai dengan kebutuhan. dinamika target perdagangan gelap. Meluasnya penggunaan berbagai macam narkoba secara ilegal telah menempatkan masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat global pada situasi yang sangat serius saat ini. Kekhawatiran ini semakin parah akibat meluasnya perdagangan obat-obatan terlarang yang berdampak pada seluruh lapisan masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan risiko lebih dari sekedar pecandu; hal ini mungkin juga mempunyai dampak yang luas, seperti gangguan terhadap tatanan sosial, yang dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap kehancuran suatu negara dan dunia. Meskipun telah terdapat berbagai ketentuan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba, dalam praktiknya tindakan tersebut masih terus terjadi. Bahkan, pada saat ini permasalahan narkoba telah berkembang menjadi isu yang serius bagi bangsa Indonesia.⁵

Penyalahgunaan narkoba merupakan kondisi yang berbahaya karena dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap individu pengguna, yaitu

⁵ Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, 2020, Magister Pascasarjana UMY, *Jurnal Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan*, Vol.1 No. 2, September 2020. hlm. 167.

timbulnya ketergantungan yang menyebabkan kehidupannya bergantung pada zat tersebut. Apabila tidak dilakukan upaya pencegahan atau penanganan yang memadai, penggunaan narkoba cenderung meningkat, baik dari segi jenis yang semakin kuat maupun dosis yang semakin besar, sehingga kondisi ketergantungan yang dialami akan semakin memburuk⁶

Peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia secara langsung bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila, serta bercirikan keadilan, kemakmuran, ketertiban, dan kedamaian. Perkembangan ilmu pengetahuan harus dibarengi dengan upaya berkelanjutan untuk memperluas industri medis dan layanan kesehatan, termasuk penggunaan narkoba sebagai pengobatan, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Aparat penegak hukum di Indonesia telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, yang kemudian menghasilkan sejumlah putusan pengadilan.

Meskipun penegakan hukum diperkirakan akan menjadi penghambat tumbuhnya peredaran narkoba atau narkoba, faktanya semakin gencar penegakan hukum, maka perdagangan narkoba akan semakin menjamur. Persoalan kasus tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba di Masyarakat umum yang semakin menjamur berdampak pada Peningkatan kasus tindak pidana serta penyalahgunaan narkoba di Lapas, LPKA, dan Rutan tidak dapat dipisahkan dari dinamika permintaan (demand) dan ketersediaan

⁶ Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, 2020, Magister Pascasarjana UMY, *Jurnal Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan*, Vol.1 No. 2, September 2020. hlm. 167.

pasokan (supply) narkoba yang berlangsung secara agresif dan berkelanjutan di tengah masyarakat luas.⁷

Dalam konteks tersebut, selama tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berada di Lapas, LPKA, maupun Rutan, penyalahgunaan narkoba serta berbagai permasalahan kesehatan perlu dicegah dan ditangani secara komprehensif. Tingginya risiko penggunaan kembali selama masa penahanan maupun setelah pembebasan, potensi terjadinya overdosis, serta ancaman penyakit seperti HIV, tuberkulosis (TBC), dan hepatitis yang berkaitan dengan perilaku penyalahgunaan narkoba, menuntut tersedianya layanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba di lingkungan Lapas, Rutan, dan LPKA⁸

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan kasus narkoba mendominasi populasi penghuni Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2022, jumlah tersebut tercatat mencapai total 270.780 orang Narapidana dan Tahanan sebanyak 163.412 orang merupakan narapidana/tahanan kasus narkoba baik pengguna, bandar, ataupun pengedar, artinya lebih dari 60% dihuni narapidana dengan kasus narkoba. Diantara jumlah tersebut yang tergolong dalam kategori narapidana kasus narkoba murni sebagai pecandu 29.573 orang⁹

⁷ Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Subdit Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitas,

⁸ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Standar Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Di UPT Pemasyarakatan. Jakarta, 2020, hlm.2.

⁹ <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni> diakses pada tanggal 23

Untuk di Sumatera Selatan jumlah WBP kasus narkoba mendominasi penghuni lapas dan rutan. Berdasarkan data ditjenpas jumlah seluruh narapidana di Sumatera Selatan per 30 Agustus 2023 adalah 15.889 penghuni, sedangkan untuk kasus narkoba di Sumatera Selatan adalah 9166 penghuni dari data tersebut narapidana narkoba menyumbang lebih dari 50% penghuni lapas dan Rutan Sumatera Selatan.

Peningkatan jumlah WBP mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia untuk mengambil langkah strategis dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaannya. Sehingga WBP dipandang perlu menjalani program rehabilitasi narkoba disamping menjalani pembinaan umum oleh Lapas dan Rutan.

Dalam rangka Penanganan Pemberantasan Penggunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), sebelum tahun 2014 aparat penegak hukum cenderung memenjarakan pecandu narkoba sehingga menyebabkan fasilitas rutan dan lapas menjadi penuh sesak karena mengalami over kapasitas. Hal ini saja sudah cukup untuk memperburuk permasalahan yang sudah ada, seperti kurangnya staf yang tersedia untuk menangani narapidana dan kemungkinan konflik di antara mereka. Oleh karena itu, seseorang yang menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan pribadi atau melanggar Pasal 127 tidak lagi dikenakan pidana penjara melainkan mempunyai pilihan rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkoba Tahun 2009. Sementara penjara diwajibkan bagi penyalahguna (Bandar/ Pengedar) yang

tersandung masalah hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Penyalahguna narkotika yang juga menggunakan atau kecanduan narkotika dapat dikenakan hukuman penjara yang sama dengan pengguna narkotika. Selain itu, dapat dikatakan bahwa pengguna narkotika adalah korban karena mereka diperbolehkan mendapatkan hukuman rehabilitasi.¹⁰ Di Sumatera Selatan sendiri ada sekitar 1852 penghuni di Lapas/Rutan yang melanggar pasal 127 masih dikenakan pidana penjara oleh karena itu lapas/rutan oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa pecandu, penyalahguna, serta korban penyalahgunaan narkotika berhak memperoleh layanan rehabilitasi narkotika. Layanan tersebut diselenggarakan di berbagai institusi pemasyarakatan, antara lain Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Balai Pemasyarakatan.

Rehabilitasi Pemasyarakatan yang merupakan salah satu komponen krusial dalam proses perawatan kesehatan dan pembinaan merupakan nama program pengobatan penyalahgunaan Narkotika bagi narapidana dan warga

¹⁰ Andri Winjaya Laksana, 2015, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Fakultas Hukum. UNISSULA. *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II* No. 1 Januari - April 2015, hlm. 75.

binaan di UPT Pemasyarakatan. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan dan pembinaan UPT Pemasyarakatan harus dipadukan dengan program pemulihan narkoba yang dimilikinya. Rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi semuanya termasuk dalam program rehabilitasi pemasyarakatan.

Pemerintah percaya bahwa sangat penting untuk menempatkan para narapidana/tahanan ini di Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk membantu arahan dan pengawasan mereka karena meningkatnya jumlah pelaku dan narapidana/tahanan narkoba. Untuk itu, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 Tanggal 20 April 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Departemen Kehakiman dan HAM RI, yang di dalamnya terdapat Direktorat Bina Khusus Narkotika.

Tugas pokok Direktorat Bina Khusus Narkotika adalah melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibidang perawatan kesehatan, pelayanan sosial, bimbingan hukum, dan kemitraan bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kasus narkoba dilaksanakan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.¹¹

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan dengan wilayah kerja Kabupaten Banyuasin dan sekitarnya. Gedung Lapas Narkotika Kelas IIB

¹¹ Keputusan Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 Tanggal 20 April 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Departemen Kehakiman dan HAM RI, Pasal 500

Banyuasin yang mulai digunakan pada bulan Desember 2013, yang semula Bernama Lapas Narkotika Kelas III Palembang dan karena ada perubahan Nomenklatur pada tahun 2020 berubah menjadi Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin merupakan hibah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan sudah bersertifikat hak pakai tahun 1991 dibangun pada tahun 2010 dengan Inpres 1 Tahun 2010 dan berkelanjutan sampai dengan tahun 2013 dengan Prioritas Nasional 12 bidang politik, hukum dan keamanan tentang Pembangunan Lapas/Rutan baru. Sampai 31 Desember 2015, bangunan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin terdiri dari 5 blok hunian, dengan jumlah keseluruhan kamar sebanyak 41 buah. Adapun perinciannya 29 kamar besar dan 12 kamar kecil dengan kapasitas 484 penghuni, selain itu terdapat 2 buah gedung kantor, dapur, poliklinik dan ruang rawat inap 1 unit, Masjid 1 unit, Gereja 1 unit, pos lingkungan 3 Unit, pos atas 4 unit, lapangan Utama.¹²

Tujuan utama dibentuknya Lapas Narkotika adalah untuk mengatasi permasalahan narkoba secara menyeluruh, antara lain meliputi pemberantasan perdagangan gelap narkoba di lingkungan Lapas serta penanganan narapidana dan tahanan ketergantungan narkoba.

Peranan Konselor adiksi di Lembaga Pemasyarakatan sangat penting dalam membina WBP kasus narkoba dalam proses rehabilitasinya, dengan demikian pentingnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Secara singkat tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung segala sesuatu (akibat perbuatan, tugas, atau amanah) serta kesediaan untuk

¹² Hasil survey / Pengamatan Langsung di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin pada tanggal 24 Agustus 2023

memberikan jawaban dan menanggung konsekuensinya, yang mencakup tanggung jawab kepada diri sendiri, orang lain, masyarakat, negara, dan Tuhan.

Konselor adiksi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembinaan narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Tanggung jawab utama konselor adiksi bukan hanya membantu narapidana berhenti menggunakan narkoba, tetapi juga mendampingi proses pemulihan secara menyeluruh agar mereka mampu menjalani kehidupan yang lebih sehat dan bertanggung jawab setelah bebas.

Pembinaan diawali dengan asesmen untuk mengetahui tingkat ketergantungan, latar belakang penggunaan narkoba, serta kondisi psikologis dan sosial narapidana. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, konselor adiksi menyusun rencana rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Rencana ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan konseling dan terapi selama masa pembinaan di lapas.

Dalam pelaksanaannya, konselor adiksi memberikan konseling individu dan kelompok untuk membantu narapidana memahami dampak adiksi, mengenali faktor pemicu, serta mengubah pola pikir dan perilaku yang berisiko. Konselor juga berperan dalam membina kesehatan mental dan emosional narapidana, membantu mereka mengelola stres, rasa bersalah, dan konflik batin, serta menumbuhkan kesadaran diri, tanggung jawab, dan harapan hidup yang lebih baik. Nilai moral dan spiritual turut dikuatkan sebagai bagian dari proses pemulihan.

Dalam rangka mensukseskan program rehabilitasi, Kementerian

Imigrasi dan Pemasyarakatan RI melakukan kerjasama dengan Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) Melaksanakan program rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pengguna narkoba di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Sehubungan dengan itu untuk mengetahui lebih jauh kedudukan konselor adiksi pada Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka Pembinaan Rehabilitasi Narkoba dan Kedudukan serta Tanggung Jawab Konselor Adiksi dalam rangka mengatasi masalah adiksi (kecanduaan) telah mendorong penulis untuk mengadakan penelitian melalui tesis ini yang diberi judul “Kedudukan dan Tanggung Jawab Konselor Adiksi dalam Rangka Pembinaan Rehabilitasi Narapidana Pengguna Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Banyuasin.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dan permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah yang penulis identifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Konselor Adiksi pada Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka Pembinaan Rehabilitasi Narkoba ?
2. Bagaimana tanggung jawab konselor adiksi dalam mengatasi masalah adiksi (kecanduan) pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Banyuasin?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengidentifikasi Kedudukan Konselor Adiksi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Banyuasin dan Efektivitas tugas dan tanggung jawab konselor adiksi dalam mengatasi

masalah adiksi (kecanduan) pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Konselor Adiksi pada Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka Pembinaan Rehabilitasi Narkotika.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas tugas tanggung jawab konselor adiksi dalam mengatasi masalah adiksi (kecanduan) pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian, khususnya penelitian ilmiah, akan sangat bermanfaat apabila suatu tulisan yang dihasilkan dapat membantu individu lain maupun organisasi tempat melakukan penelitian tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan Hukum Pidana khususnya berkenaan dengan Efektivitas Tugas dan Tanggung Jawab Koselor Adiksi dalam Rangka Pembinaan Rehabilitasi Narapidana Pengguna Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin.

b. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir penulis tentang Hukum Pidana khususnya mengenai Efektivitas Tugas dan Tanggung Jawab Koselor Adiksi dalam Rangka Pembinaan Rehabilitasi Narapidana Pengguna Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan anggota masyarakat dan mempunyai hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi. Sebagai makhluk sosial, narapidana tidak bisa hidup sendiri; mereka selalu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan masalah mereka dan menjalani kehidupan yang layak seiring dengan hak asasi manusia.

Pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang meliputi aspek pelayanan, perlindungan, serta pembinaan terhadap narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan. Pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh aparat penegak hukum, dengan tujuan agar setelah menjalani masa pidana, narapidana dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang baik dan produktif. Salah satu bentuk implementasinya adalah penyelenggaraan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin yang

dilaksanakan melalui kerja sama dengan IKAI Sumatera Selatan.

a. Teori Kewenangan Hukum

Kewenangan merupakan salah satu isu yang banyak dibahas dalam kajian keilmuan. Istilah teori kewenangan sendiri merupakan hasil terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, sedang dalam bahasa Belanda dikenal *theorie van het gezag*, dalam bahasa Jerman yaitu *theorie der autoritat*. Menurut R.D. Stoud, konsep teoritis mengenai kewenangan merupakan keseluruhan norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana wewenang pemerintahan diperoleh dan digunakan oleh subjek hukum publik dalam kerangka hubungan hukum publik.¹³

Kewenangan tersebut harus ditetapkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan di tingkat yang lebih rendah sebelum dapat dilimpahkan kepada organisasi yang melaksanakannya. Terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Menurut Ateng Syarifuddin, kewenangan (*authority/gezag*) berbeda dengan wewenang (*competence/bevoegdheid*). Kewenangan merujuk pada kekuasaan formal yang bersumber dari atribusi undang-undang, sedangkan wewenang merupakan bagian tertentu atau unsur spesifik dari kewenangan tersebut. Dengan demikian, di dalam suatu kewenangan terkandung berbagai wewenang.

Wewenang adalah wilayah kegiatan hukum publik dan wilayah

¹³ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.110.

wewenang pemerintahan, tidak hanya wewenang untuk mengambil keputusan pemerintahan, tetapi juga wewenang untuk menjalankan fungsi, pendelegasian wewenang, dan pembagian wewenang.¹⁴

Dari peraturan perundang – undangan. Dalam Pasal 64 ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang- Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”. Kemudian Pasal 1 ayat 2 Peraturan BNN RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi, disebutkan “Profesi Konselor Adiksi yang selanjutnya disebut Konselor Adiksi adalah orang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan Peraturan BNN RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Angka Kreditnya Pasal 4 ayat 1 disebutkan “Konselor Adiksi berkedudukan sebagai pelaksana teknis rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan

¹⁴ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Pro Justitia Unpad, Bandung, hlm. 22

tugas di bidang pelaksanaan layanan rehabilitasi dan konseling dan pengembangan layanan rehabilitasi”.

Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu catur pilar penegak hukum dalam proses pra ajudifikasi dan post ajudifikasi yang merupakan sub sistem pradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) berada dibawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lapas mempunyai tugas dan fungsi yang sama pentingnya dengan institusi- institusi lainnya Dalam sistem peradilan pidana, yang melibatkan institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi utama dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana serta anak didik pemasyarakatan. Pembinaan tersebut diselenggarakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dijadikan sebagai metode dalam proses pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

b. Teori Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial. Dengan demikian, pada hakikatnya penegakan hukum merupakan suatu proses perwujudan dari gagasan atau konsep hukum ke dalam praktik nyata. Aspek keadilan merupakan aspek terpenting dalam penegakan hukum. Hukum

tanpa keadilan bukan lah hukum.¹⁵ Praktik upaya untuk menegakkan atau menerapkan norma hukum yang sejati sebagai aturan bagi peserta Interaksi atau dinamika hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal dengan istilah penegakan hukum¹⁶

Proses penegakan hukum merupakan salah satu realisasinya. Aturan hukum merupakan produk pemikiran badan pembuat undang-undang, yang dalam konteks ini disebut keinginan hukum. Satjipto Rahardjo dalam karyanya *Masalah Penegakan Hukum* menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk merealisasikan gagasan mengenai kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan ke dalam kenyataan. Perwujudan gagasan-gagasan tersebut ke dalam realitas merupakan esensi dari penegakan hukum.¹⁷

Tujuan pelaksanaan penegakan hukum antara lain keadilan bagi masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Karena kepastian hukum melindungi terhadap perilaku yang berubah-ubah dan memastikan bahwa masyarakat, dalam beberapa kasus, mendapatkan apa yang mereka inginkan, masyarakat akan berfungsi lebih lancar.

Penerapan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak menimbulkan keresahan sosial. Selain itu, aspek keadilan menjadi komponen yang sangat penting, mengingat

¹⁵ Marsudi Utoyo, dkk, 2020, *Sengaja Atau Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, STIHPADA. Jurnal Volume VII No. 1 Desember 2020, hlm. 79.

¹⁶ Satjipto Raharjo. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 24

¹⁷ Sajipto Raharjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Alumni. Bandung, hlm.15.

masyarakat memiliki kepentingan yang besar terhadap pelaksanaan hukum, sehingga prinsip keadilan perlu dipertimbangkan secara cermat dan mendalam.

Dalam unsur yang ketiga yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan terhadap penerapan atau penegakan hukum, sehingga keadilan harus dipikirkan secara matang. Selain itu, penting untuk diingat bahwa undang-undang yang diberlakukan dan ditegakkan haruslah undang-undang yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Pada hakikatnya, penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan berbagai nilai yang terwujud dalam tahap implementatif, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat..

Ketiga unsur tersebut perlu memperoleh perhatian secara proporsional dan seimbang. Namun, dalam praktiknya, upaya untuk mencapai keseimbangan tersebut tidaklah mudah. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengalami kebingungan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan keresahan. Sebaliknya, apabila penekanan yang berlebihan diberikan pada kepastian hukum, hal tersebut dapat menyebabkan penerapan hukum menjadi terlalu kaku dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum yang berlaku harus tetap dipatuhi, dilaksanakan, dan ditegakkan secara bijaksana.

Dalam kedudukannya konselor adiksi merupakan Konselor Adiksi berkedudukan sebagai pelaksana teknis rehabilitasi bagi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada instansi pemerintah termasuk di Lapas/Rutan seluruh Indonesia yang ditunjuk. Penegakan hukum rehabilitasi merupakan salah satu usaha untuk menangani kecanduan. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 54 menyebutkan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

c. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan ini.¹⁸

Efektivitas suatu peraturan harus terintegrasinya ketiga elemen hukum baik penegak hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara *dassolen* dan *das sein*.¹⁹ Hal ini sesuai dengan pendapat Lowrence M. Friedman

¹⁸ Melati Lie, 2015. *Efektivitas Pengukuran Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo*. Universitas hasanuddin. Makasar, hlm. 8.

¹⁹ Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (judicial Review) : Termasuk Interpretasi Undang – undang (Legis Prudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana*, Jakarta, hlm. 225

yang mengemukakan dalam sistem hukum terdapat tiga unsur yaitu struktur, substansi dan kultur hukum.

Efektivitas hukum menunjukkan bahwa individu bertindak sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang seharusnya, sehingga norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Untuk menilai tingkat efektivitas hukum, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengukur sejauh mana ketentuan hukum tersebut ditaati. Apabila suatu aturan hukum dipatuhi oleh sebagian besar subjek yang menjadi sasaran berlakunya, maka aturan tersebut dapat dikatakan efektif. Namun demikian, meskipun suatu aturan telah dinilai efektif berdasarkan tingkat ketaatan, masih dimungkinkan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai derajat atau tingkat efektivitasnya secara lebih mendalam.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama. Pertama, faktor hukum itu sendiri (undang-undang). Kedua, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Kelima, faktor kebudayaan, yang pada hakikatnya berkaitan erat dengan faktor masyarakat, namun secara sengaja dipisahkan karena dalam pembahasannya menekankan pada sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan, khususnya yang

bersifat spiritual atau nonmaterial.²⁰

Efektivitas hukum menurut pandangan penulis adalah kesesuaian dari suatu lah yang telah diatur dalam hukum dengan pelaksanaan dilapangan. Begitu halnya dengan Efektivitas tugas dan tanggung jawab konselor adiksi dalam mengatasi masalah adiksi pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin.

d. Teori Rehabilitasi (*Treatment*)

Pengertian pembinaan (*Treatment*) harus dibedakan dengan pengertian gerakan kemanusiaan (*humanitarianism*), yang mencakup hal-hal seperti penyediaan makanan yang lebih baik, layanan kesehatan yang layak, dan lain- lain.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba didasarkan pada teori *treatment*, karena pada hakikatnya rehabilitasi merupakan suatu proses pengobatan yang dilakukan secara terpadu untuk membebaskan individu dari ketergantungan. Hal ini sejalan dengan konsep pemidanaan dalam aliran teori *treatment*, yang menekankan pemberian tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku tindak pidana sebagai alternatif pengganti penghukuman. Dalam perspektif ini, pelaku kejahatan dipandang sebagai individu yang mengalami kondisi patologis, sehingga memerlukan penanganan berupa perawatan dan rehabilitasi.

treatment adalah upaya yang terfokus dan dipikirkan dengan matang untuk mengubah ciri-ciri psikologis sosial seseorang. Namun,

²⁰ Nur Fitriani Siregar, 2018, *Efektifitas Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya*. hlm. 7-15.

cuti bersyarat hanya membantu pembinaan dan harus dipisahkan dari rehabilitasi, yang berbentuk pelatihan kemandirian, kegiatan olahraga, dan kegiatan keagamaan.

Rehabilitasi tidak terkait langsung dengan persoalan terapi yang dilakukan pelaku. Dengan kata lain, *treatment* adalah setiap tindakan eksplisit yang dimaksudkan untuk mengubah atau membebaskan pelaku dari keadaan yang menyebabkan ia melakukan tindak pidana²¹

Dalam upaya membantu narapidana berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah masa hukumannya habis, *Treatment* merupakan gagasan yang mengikuti pola umum konseling pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan gagasan korektif yang dikemukakan Sahardjo secara terbuka pada tanggal 5 Juli 1963, ketika Universitas Indonesia menganugerahinya gelar Doktor Honoris Causa di bidang hukum. Sahardjo dalam pidatonya, Pengayoman Pohon Beringin, menyatakan bahwa tujuan pemenjaraan selain membuat para narapidana menderita karena kehilangan kebebasan Bergeraknya, juga untuk membimbing mereka menuju taubat dan mendidik mereka agar dapat berkontribusi positif terhadap sosialis. masyarakat Indonesia. Singkatnya, tujuan ini disebut sebagai Pemasyarakatan. Belum adanya kesepakatan tentang tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana. Kesepakatan secara sistemik dan tidak hanya segmental tentang hal ini sangat penting adalah masalah pidana dan pemidanaan.

²¹ R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, BPHN, Bina Cipta, Jakarta, hlm.6

Sekalipun gema sistem pemasyarakatan yang telah dipelopori Dr.Sahardjo kira- kira 25 tahun yang lalu semakin positif, namun berhubung landasan yuridisnya belum kuat, maka spirit peminadaan (*the spirit of punishment*), lebih banyak dikaitkan dengan *staf modus* daripada terhadap falsafah pemidanaan yang bersifat retributive seringkali diterapkan secara tidak tepat²²

Partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam pembinaan eks napi merupakan faktor yang amat penting. Partisipasi tersebut tidak hanya di dalam konteks kerjasama dalam program-program politik criminal yang bersifat non-penal (*prevention without punishment*) yang bersifat preventif, tetapi juga dalam bentuk pembentukan lembaga-lembaga penyantunan terpidana (*Prisoners Aid Society*). Lembaga ini bergerak di dalam membantu tugas-tugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan napi dalam arti luas membantu *after care* eks napi dan sebagainya. Dalam hal ini usaha-usaha untuk membentuk *Indonesia CrimePrevention Foundation* di Indonesia dalam waktu dekat patut dihargai, lebih-lebih bilamana lembaga tersebut didukung oleh mereka yang secara finansial kuat.

Sistem Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan yang mengatur arah, batas, serta metode pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila.

²² Sahardjo,1971, *Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman*, Bandung, hlm.21.

Pelaksanaannya dilakukan secara terpadu antara pembina, warga binaan, dan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas warga binaan agar mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat kembali diterima dalam lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, hukum pidana seyogianya tetap dipertahankan sebagai salah satu sarana social defence, dalam arti sebagai upaya untuk memulihkan (rehabilitasi) pelaku, tanpa mengabaikan keseimbangan antara kepentingan individu (pelaku) dan kepentingan masyarakat.masyarakat²³

Di dalam sistem pemasyarakatan khususnya dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat empat tahapan yang harus dilalui, meliputi :

- a) Pembinaan Tahap Awal/*Maximum Security* (pembinaan dengan tingkat pengawasan yang ketat), dari 0 s/d 1/3 masa pidana.
- b) Pembinaan Tahap Lanjutan Pertama/*Medium Security* (pembinaan dengan tingkat pengawasan yang sedang), dari 1/3 s/d 1/2 masa pidana.
- c) Pembinaan Tahap Lanjutan kedua (pembinaan dengan tingkat pengawasan yang sedang), dari 1/2 s/d 2/3 masa pidana.

²³ Barda Nawawi Arief, 1988, *Teori – Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.38.

- d) Pembinaan Tahap Akhir/*Minimum Security* (pembinaan dengan tingkat pengawasan yang minim), dari 2/3 s/d bebas.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar tetap di bidang Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 14 Desember 1983, diuraikan secara rinci mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri.
- b) Faktor penegak hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat.
- e) Faktor budaya hukum²⁵

Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan yang merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana harus mengatasi sejumlah tantangan dalam penegakan hukum, khususnya terkait pembinaan narapidana.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan di jabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka

²⁴ Sahardjo, op cit, hlm. 40

²⁵ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm

dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul tesis sebagai berikut :

a. Kedudukan

Konsep kedudukan (status) dalam kajian ini tidak hanya dipahami sebagai posisi formal dalam struktur organisasi, tetapi juga mencerminkan relasi kewenangan, tanggung jawab, serta fungsi yang melekat pada suatu peran dalam sistem hukum dan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kedudukan merupakan tempat seseorang dalam suatu pola tertentu yang dihubungkan dengan seperangkat hak dan kewajiban.²⁶ Dalam konteks ini, kedudukan konselor adiksi dapat dilihat sebagai posisi strategis dalam sistem pembinaan narapidana

Secara lebih spesifik, dalam perspektif hukum, kedudukan berkaitan erat dengan konsep kewenangan (authority). Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa setiap posisi dalam sistem hukum mengandung dimensi peran dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.²⁷ Dengan demikian, kedudukan konselor adiksi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga fungsional dalam mendukung tujuan pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

b. Tanggung Jawab

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 243.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Tanggung jawab merupakan kewajiban yang melekat pada seseorang atau subjek hukum untuk menanggung akibat dari setiap tindakan yang dilakukannya, baik dalam bentuk sanksi hukum, konsekuensi moral, maupun pertanggungjawaban administratif. Dalam konteks hukum, tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan, karena setiap posisi akan melahirkan konsekuensi pertanggungjawaban tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, tanggung jawab hukum berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk menerima sanksi atas perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum.²⁸

c. Konselor Adiksi

Secara umum, konselor adiksi adalah tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus dalam membantu individu yang mengalami ketergantungan (adiksi), terutama terhadap zat seperti narkoba, alkohol, maupun perilaku adiktif lainnya, melalui proses konseling, terapi, dan pendampingan pemulihan. Peran ini dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan guna mendukung proses rehabilitasi dan pemulihan individu dari ketergantungan. Hal ini sejalan dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional yang menegaskan bahwa konselor adiksi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.²⁹

²⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 117.

²⁹ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika* (Jakarta:

d. Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh- pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.³⁰

Selain itu menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa³¹ Narkotika merupakan zat yang berfungsi untuk menghilangkan rasa nyeri serta berpotensi menimbulkan ketergantungan, yang penggolongannya telah diatur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang. Pada dasarnya, narkotika adalah jenis obat yang lazim digunakan dalam dunia medis, antara lain sebagai anestesi dalam tindakan operasi maupun sebagai bagian dari terapi pengobatan penyakit tertentu. Namun demikian, penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan nonmedis telah menyebabkan zat-zat tersebut dikategorikan sebagai obat terlarang.

Secara konseptual, narkotika merupakan zat yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang dapat berasal dari tanaman atau bahan lainnya, yang berpengaruh terhadap penurunan atau

BNN RI, 2019), hlm. 25.

³⁰ Gatot Supramon, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan. Jakarta, hlm. 154.

³¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1).

perubahan kesadaran serta menghilangkan rasa nyeri. Zat ini juga memiliki potensi menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Selain itu, narkoba memiliki sifat adiktif, yaitu kemampuan untuk menimbulkan ketagihan sehingga pengguna terdorong untuk terus mengonsumsinya dan mengalami kesulitan untuk berhenti.

Di samping itu, narkoba memiliki sifat toleransi, yakni kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadap zat tersebut, sehingga dari waktu ke waktu diperlukan peningkatan dosis guna memperoleh efek yang sama. Selain itu, terdapat pula sifat habitual, yaitu kecenderungan psikologis yang membuat pengguna terus mengingat dan merindukan penggunaan narkoba (*seeking behavior*), yang berpotensi menyebabkan kekambuhan (*relapse*) meskipun telah menjalani proses pemulihan. Ketiga sifat tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan pengguna narkoba sulit melepaskan diri dari ketergantungan.

a) Dampak Penggunaan Narkoba

Narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif / psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Penggunaan narkoba memiliki dampak yang serius, baik pada tingkat individu maupun pada masyarakat secara keseluruhan. Dampak-dampak ini dapat bersifat fisik,

psikologis, sosial, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa dampak utama penggunaan narkoba:³²

1. Ketergantungan Fisik dan Psikologis: Penggunaan narkoba tertentu dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Ini berarti individu yang menggunakan narkoba mungkin akan mengalami keinginan yang kuat untuk terus menggunakan zat tersebut dan mengalami gejala putus narkoba jika mereka mencoba berhenti.
2. Kesehatan Fisik: Penggunaan narkoba dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik. Ini dapat termasuk gangguan sistem pernapasan, masalah jantung, kerusakan organ internal, dan peningkatan risiko infeksi menular seperti HIV dan hepatitis.
3. Gangguan Mental: Beberapa jenis narkoba dapat menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan, depresi, atau gangguan psikotik. Penggunaan berkepanjangan juga dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan psikologis.
4. Kerusakan Sosial: Penggunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan keluarga. Individu yang menggunakan narkoba seringkali menghadapi masalah dalam hubungan dengan orang lain, seperti konflik keluarga, kehilangan pekerjaan, atau isolasi sosial.

³² S. Partodiharjo. 2008. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Erlangga. Jakarta, hlm

5. **Kriminalitas:** Penggunaan narkoba seringkali terkait dengan aktivitas kriminal, seperti pencurian, pemerasan, atau perdagangan narkoba ilegal. Ini dapat menyebabkan individu terlibat dalam aktivitas ilegal dan berisiko ditangkap dan dihukum oleh sistem peradilan pidana.
6. **Kemiskinan dan Kerugian Ekonomi:** Penggunaan narkoba dapat mengarah pada kemiskinan dan kerugian ekonomi. Individu yang kecanduan narkoba mungkin menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan zat tersebut, dan ini dapat merusak keuangan mereka.
7. **Overdosis dan Kematian:** Penggunaan narkoba berisiko tinggi terhadap overdosis, terutama jika dosis yang digunakan tidak diketahui atau sangat kuat. Overdosis narkoba dapat mengakibatkan kematian.
8. **Permasalahan Hukum:** Penggunaan narkoba ilegal sering kali melanggar hukum, dan individu yang ditangkap karena kepemilikan, peredaran, atau penyalahgunaan narkoba dapat menghadapi sanksi hukum yang serius, termasuk penjara.

Penting untuk diingat bahwa dampak penggunaan narkoba dapat bervariasi tergantung pada jenis narkoba, frekuensi penggunaan, jumlah yang digunakan, dan karakteristik individu yang terlibat. Kelompok ketergantungan reaktif umumnya ditemukan di kalangan remaja, yang dipengaruhi

oleh rasa ingin tahu, faktor lingkungan, serta tekanan dari kelompok teman sebaya.³³

Oleh karena itu, penggunaan narkoba harus dihindari, dan individu yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba sebaiknya mencari bantuan medis dan rehabilitasi untuk pemulihan.

e. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses mengembalikan keadaan (asli), reputasi, atau Rehabilitasi juga dapat dianggap sebagai proses memulihkan fungsi tubuh yang rusak dan aspek lain dari seseorang (seperti pasien rumah sakit atau korban bencana alam), sehingga menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.³⁴

Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai proses pemulihan fisik, mental, sosial, atau ekonomi seseorang yang mengalami masalah kesehatan, ketergantungan, atau pelanggaran hukum. Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu individu untuk pulih dari masalah mereka, mengembalikan fungsi normal mereka, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Rehabilitasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk kesehatan, penyalahgunaan zat, pemyarakatan, dan berbagai bidang lainnya. Rehabilitasi narkoba merupakan suatu fasilitas yang menyediakan pembinaan

³³ Dadang Hawari, 1991, *Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, hlm. 14

³⁴ <https://malut.bnn.go.id/konsepsi-rehabilitasi/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2023.

berupa pelatihan keterampilan dan pemberian pengetahuan dengan tujuan membantu individu menjauhi penggunaan narkoba.³⁵

Rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi medis dan sosial.³⁶ Rehabilitasi medis (medical rehabilitation) merupakan suatu proses pengobatan yang dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan membebaskan pecandu dari ketergantungan terhadap narkoba.³⁷ Sementara itu, rehabilitasi sosial merupakan suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan yang bertujuan untuk memungkinkan individu penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat..³⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara empiris. Penelitian Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan pada fakta yang objektif atau yang sesuai dengan objek penelitian. Metode empiris adalah cara yang dipilih untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan tesis ini yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengambil data terkait pembinaan rehabilitasi untuk memperoleh ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan petugas, pejabat,

³⁵ Soeparman. 2000. *Ilmu Penyakit Dalam* Jilid 2, FKUI. UI Press. Jakarta, hlm. 37.

³⁶ Bambang Waluyo. 2014. *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm

³⁷ Idik Saiful Bahri, 2020, *Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Rehabilitasi Narkoba*, Yogyakarta, hlm.58.

³⁸ Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departmen Sosial, 2002, *Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bekas Narapidana*, Jakarta, hlm.4

dan narapidana residivis yang mendapat remisi. Pendekatan empiris dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan responden atau narasumber/informan dan pengumpulan bahan- bahan lain yang mendukung hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan terhadap narapidana yang mendapatkan remisi di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin.

Metode ilmiah merupakan suatu cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat, dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah. Dalam melakukan kegiatan penelitian, penulis melakukan kegiatan yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu :

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan keterangan– keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, adapun data yang digunakan adalah :

a. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini bertujuan untuk memperoleh landasan pemikiran serta arah penelitian, yang dilaksanakan dengan cara membaca, mengutip, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder tersebut selanjutnya didukung oleh tiga jenis bahan hukum, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, untuk penulisan tesis ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- 8) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

11) Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi

12) Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Angka Kreditnya

13) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

14) Surat Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor :E.22.PR.08- 03/2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku- buku literatur dan karya ilmiah serta data dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin yang berkaitan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan

petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi antara lain kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, majalah, dan surat kabar.kabar.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan pada objek yang diteliti di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin dengan cara observasi dan wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin yang beralamat di Jalan Jalan Tanjung Sari LK III, RT.029/RW.006, Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian ini, digunakan Teknik pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini bertujuan untuk memperoleh arah pemikiran serta tujuan penelitian, yang dilaksanakan dengan cara membaca, mengutip, dan mengkaji berbagai literatur pendukung yang relevan.

b. Data Primer

Pengumpulan data primer dalam rangka penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara :

a) Observasi (*Observation*)

Observasi (*Observation*) adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang benar dan objektif dilakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, dimana wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu responden/narasumber yang akan diwawancarai sesuai dengan objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Wawancara tersebut dilakukan kepada 10 orang responden, yaitu terdiri dari

a) Kepala Lapas Narkotika		1 orang
b) Kasi Bimbingan Napi/Anak Didik		1 orang
c) Kasubsi Perawatan		1 orang

d) Kasubsi Registrasi dan A Binkemas		1 orang
e) Petugas Rehabilitasi IKAI A		3 orang
f) Narapidana Narkotika A		3 orang

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis yuridis kualitatif, yakni suatu analisis yang berasal dari hasil penelitian yang merupakan rangkaian data yang tersusun secara sistematis dan analisis dengan cara berfikir deskriptif, selanjutnya data tersebut diuraikan secara kalimat per kalimat sehingga merupakan gambaran secara umum dari jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan atau sering juga dipakai istilah sistematika penyajian terdiri dari 4 (empat) Bab, dan masing – masing Bab memiliki Sub Bab. Adapun Sistematik penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian,

kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi tentang teori, azas, sistem, doktrin, dalih, konsepsi tentang hukum. Ruang lingkup tinjauan Pustaka meliputi: Segala hal yang bersumber pada bahan – bahan kepustakaan, antara lain: Literature, bahan – bahan informasi ilmiah, hasil seminar, diskusi, hasil penelitian yang tertuang didalam disertasi, tesis, skripsi, dan karya – karya peneliti yang lain. Suber kutipan diberi catatan kaki

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan mengurai tentang wewenang Ikatan Konselor Adiksi Indonesia dalam rangka Rehabilitasi terpidana Narkotika, hubungan Lembaga Pemasyarakatan dan Ikatan Konselor Adiksi Indonesia dalam rangka Pembinaan Rehabilitasi Narkotika, dan pengoptimalkan implementasi kerjasama dalam rangka Pembinaan dan Rehabilitasi Narkotika.

BAB IV Penutup merupakan bab yang terdiri dari Simpulan dari hasil penelitian yang telah di analisis dan Saran yang perlu bagi penulis maupun para pembaca.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Andi Hamzah, *Stelsel Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana Prenada Media Group.
- Bandung: Citapustaka Media. Hawari, D. (2006). *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA*. Balai Penerbit FKUI. Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Joewana dan Martono. 2008. *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka
- Nasution, Zulkarnain. 2004. *Menyelamatkan keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba*.
- Priyanto, Dwija. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. 2013
- Rahardjo, S. (2009). *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Sinar Grafika. Simorangkir, J. C. T. (2004). *Pelajaran hukum Indonesia*. Rineka Cipta.
- Rhona K.M Smith. *Text book on International Human Rights* ,2nd edition, Oxford University Press, Oxford New York. 2005
- Sari, Dewi Wulan. 2009. *Sosiologi Konsep Teori*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers. Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sudarto. (2009). *Hukum pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Konselor Adiksi.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dan Angka Kreditnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08-03/2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan.

C. Sumber Lainnya

Jurnal

Anggraini, Adha. 2014. *Peran Konselor Untuk Meningkatkan Perilaku Percaya Diri Pada Anak Usia Dini Kelompok A Berdasarkan Perspektif Perkembangan Psikososial Di Tk Aisyiyah Busthanul Athfal (Aba)* 31

Wiyung. Jurnal BK. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya

AT Kinanti. (2023). *Analisis Pemberian Remisi Kepada Narapidana dalam Undang- undang Pemasyarakatan*. Laporan Hasil Penelitian, Universitas Lampung, Lampung.

BNN. 2004. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda (STOP NARKOBA ATAU MATI SIA-SIA)*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. BNN. 2009. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Apa Yang Bisa Anda Lakukan*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Eva Brems. (2001). *Human Rights:Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, London.

Fahlevi R, Marzuki, Al Muttaqien. (2022). *Analisis Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sigli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. Vol 1, No 2

Fitria, Nita dkk. 2013. *Laporan Pendahuluan tentang Masalah Psikososial*. Jakarta: Salemba Medika

Hakim, E., & Hakim, F. L. (2016). *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)*.

Khadiq Mahrus, (2 018) . “Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan ”(Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2014). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi, (2003). *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Jurnal Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003.

Muladi, (2010). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Philipus M.Hadjon, (1997). “*Tentang Wewenang*”, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997)

Prihatiningtyas, Arum Dwi. 2017. *Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dengan Pendekatan Nilai Karakter Religius Di Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan AL-Islami*, Karangsari, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten

Purbalingga. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

- R Pratama, I. Faniyah, (2025). *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Vol 2, No.2. <https://journal.unespadang.ac.id/legal>
- Rusadi Kantaprawira, (1998). *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.
- Satya Arinanto. (2008). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Shofa, Anis Nailus. 2015. *Metode Rehabilitasi Jiwa Bagi Pecandu Narkoba Di Panti Rehabilitasi Cacat Mental dan Sakit Jiwa Nurussalam Sayung Demak Dalam Pandangan Psikoterapi Islam*. Skripsi. (Semarang: UIN Walisongo).